



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Fitriani Samsuddin, bertempat tinggal di BTN Kendari Permai Blok G1 No.11-12 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon di lahirkan di Toari, pada tanggal 11 November 1986, dan diberi nama Fitriani Samsuddin sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9350069249;
- b. Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan pada Paspor Pemohon yang berbeda dengan KTP Pemohon ;
- c. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/menyeragamkan nama pada passpor pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama Fitriani Samsuddin tempat tanggal lahir Toari, pada tanggal 11 November 1986 dan agar tidak menimbulkan pertanyaan dikemudian hari dan seragam dengan berkas – berkas lainnya yaitu dari nama Farah Binti Muhammad Zainal menjadi Fitriani Samsuddin;
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada pasport menurut undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;
- e. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula Farah Binti Muhammad Zainal

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir 1 Juli 1984 menjadi Fitriani Samsuddin tempat tanggal lahir Toari 11 November 1986;

3. Memberi izin kepada pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari untuk mengubah nama pemohon pada Paspor yang semula Farah Binti Muhammad Zainal tempat tanggal lahir 1 Juli 1984 menjadi Fitriani Samsuddin tempat tanggal lahir Toari 11 November 1986;

4. Menetapkan bahwa nama pemohon Farah Binti Muhammad Zainal dan Fitriani Samsuddin adalah merupakan satu orang yang sama;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitriani Samsuddin, NIK: 7401145111860001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fitriani Samsuddin Nomor 7406070902230001 tanggal 4 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 740-LT-05022018-0021 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Fitriani Samsuddin selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi hasil cetak dari aplikasi sistim milik Kantor Imigrasi Kota Kendari terkait dengan skor sidik jari antara Fitriani Samsuddin dengan Farah Binti Muhammad Zainal selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B9773595 atas nama Fitriani Samsuddin tanggal pengeluaran 29 Maret 2018 kantor yang mengeluarkan Pare-Pare selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnyanya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ismawati**, di bawah sumpah/janji menerangkan:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mengurus paspor Pemohon dimana menurut cerita Pemohon dahulu waktu bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia oleh agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Kota Nunukan yang mengurus paspor tersebut nama Pemohon dibuat dengan nama Farah Binti Muhammad Zainal, lahir pada tanggal 1 Juli 1984 kemudian setelah kembali ke Indonesia pada tahun 2018 Pemohon membuat lagi paspor yang diurus oleh paman Pemohon di Imigrasi Pare-Pare dengan data diri bernama Fitriani Samsuddin lahir pada tanggal 11 November 1986;
 - Bahwa saat Pemohon akan perpanjang paspor atas nama Fitriani Samsuddin yang diterbitkan pada tahun 2018 tersebut dan ketika Pemohon akan melakukan scan atau input data sidik jari ternyata di dalam aplikasi sistim kantor imigrasi Kota Kendari muncul data Pemohon lain dengan paspor bernama Farah Binti Muhammad Zainal tersebut dan Saksi melihat secara langsung hal tersebut;
 - Bahwa menurut pihak imigrasi terkait dengan permasalahan tersebut yang Saksi dengar langsung saat mendampingi Pemohon harus ada penetapan pengadilan untuk penghapusan data paspor bernama Farah Binti Muhammad Zainal, setelah penghapusan dilakukan maka pihak imigrasi akan menerbitkan perpanjangan paspor atas nama Fitri Samsuddin;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, saat membuat paspor dahulu data yang diberikan Pemohon adalah bernama Fitriani Samsuddin tanggal lahir 11 November 1986, namun setelah terbit bernama Farah Binti Muhammad Zainal tanggal lahir 1 Juli 1984, lalu setelah ditanyakan kepada agen TKI, menurut pihak agen tidak akan menjadi masalah dan Pemohon pun karena tidak mengerti menuruti perkataan dari agen tersebut sebab yang terpenting Pemohon dapat bekerja;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengurus paspor tersebut untuk kepentingan Pemohon jika akan kerja lagi ke luar negeri;
2. **Saksi Nurfaida**, di bawah sumpah/janji menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mengurus paspor Pemohon, karena sebelumnya saat Pemohon kerja di luar negeri diterbitkan paspor atas nama Farah Binti Muhammad Zainal lahir pada tanggal 1 Juli 1984;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang yang bernama Farah Binti Muhammad Zainal menurut cerita Pemohon adalah nama Pemohon yang tertera dalam paspor saat dulu Pemohon bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon dari dahulu bernama Fitriani Samsuddin dan tidak pernah ada pergantian nama;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Menimbang telah pula didengar keterangan Pemohon di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa saat mengurus paspor di Pare-Pare semua urusan administrasi diselesaikan oleh paman Pemohon, ketika itu Pemohon hanya datang untuk foto dan pengambilan sidik jari;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bersidang seperti ini dengan bantuan jasa pengacara, namun saat itu berkas dicabut karena menurut pengacara masih ada kekurangan pada berkas-berkas yang diajukan;
- Bahwa saat pengurusan paspor yang pertamadi Nunukan, terkait dengan perbedaan nama di paspor tersebut, Pemohon pernah menanyakan hal tersebut kepada agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang secara kolektif mengurusnya, dan menurut agen perbedaan nama tersebut tidak akan menjadi suatu permasalahan;
- Bahwa saat paspor atas nama Fitriani Samsuddin lahir tanggal 11 November 1986 yang dibuat di Pare-Pare tersebut telah terbit, Pemohon sudah beberapa kali pergi ke labuhan untuk membantu paman Pemohon, dan saat melewati pemeriksaan pihak imigrasi, Pemohon tidak mendapatkan kendala apapun;
- Bahwa Pemohon sangat berharap pengadilan dapat membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon;
- Bahwa saat ditanyakan kepada pihak imigrasi Kota Kendari, mereka mengatakan asalkan ada penetapan pengadilan, maka data atas nama Farah Binti Muhammad Zainal lahir pada tanggal 1 Juli 1984 tersebut akan dihilangkan, kemudian data Pemohon yang akan disimpan di dalam sistem imigrasi adalah data atas nama Fitriani Samsuddin lahir pada tanggal 11 November 1986 yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan agar dapat mengurus paspor Pemohon dimana sebelumnya telah terbit paspor Pemohon bernama Farah Binti Muhammad Zainal Lahir pada tanggal 1 Juli 1984 yang diurus pembuatannya oleh agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat Pemohon akan bekerja di Malaysia, dan juga paspor Pemohon atas nama Fitriani Samsuddin tanggal lahir 11 November 1986 yang diurus pembuatannya oleh paman Pemohon di Kantor Imigrasi Pare-Pare pada tahun 2018, sehingga dengan adanya 2 (dua) nama dengan data diri Pemohon tersebut khususnya data sidik jari, Pemohon tidak dapat memperpanjang paspor Pemohon dengan nama Pemohon yang sebenarnya yakni Fitriani Samsuddin tanggal lahir 11 November 1986;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ismawati, dan Nurfaida, dimana telah dipertimbangkan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan *a quo* ;

Menimbang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga maka dapat disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni Pemohon bertempat tinggal di BTN Kendari Permai Blok G1 No.11-12 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, yang mana alamat tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, sehingga berdasarkan hal yang demikian Hakim

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam buku yang sama pada halaman 45 (empat puluh lima) nomor 11 (sebelas) menyebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, missal karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa memperhatikan dengan seksama jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa menelaah dengan seksama bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Akta

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon, dapat dinilai oleh Hakim jika berdasarkan bukti-bukti tersebut nama Pemohon adalah Fitriani Samsuddin yang lahir pada tanggal 11 November 1986;

Menimbang kemudian memperhatikan keterangan Saksi Ismawati dan Saksi Nurfaida di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut Saksi-Saksi selama ini Pemohon tidak pernah melakukan pergantian nama, dan sejak dilahirkan nama Pemohon adalah Fitriani Samsuddin lahir pada tanggal 11 November 1986. Kemudian Saksi Ismawati kembali menerangkan pada pokoknya bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi dahulu waktu Pemohon akan bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia oleh agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Kota Nunukan yang mengurus paspor tersebut nama Pemohon dibuat dengan nama Farah Binti Muhammad Zainal, lahir pada tanggal 1 Juli 1984 meskipun saat membuat paspor itu data yang diberikan Pemohon adalah bernama Fitriani Samsuddin tanggal lahir 11 November 1986;

Menimbang terkait dengan keterangan Saksi Ismawati di atas, dalam keterangannya Pemohon pun membenarkan jika saat agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Kota Nunukan akan membuat paspor untuk Pemohon, data yang diberikan oleh Pemohon adalah data asli Pemohon dengan nama Fitriani Samsuddin lahir pada tanggal 11 November 1986, lalu Pemohon pun menyatakan pada pokoknya terkait dengan perbedaan nama tersebut Pemohon telah menanyakan hal itu kepada agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengurus paspor itu secara kolektif, dan menurut agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ketika itu mengatakan jika perbedaan nama tersebut tidak akan menjadi masalah sebab saat itu yang terpenting bagi Pemohon adalah dapat bekerja ke luar negeri;

Menimbang lebih lanjut menelaah bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi hasil cetak dari aplikasi sistim milik Kantor Imigrasi Kota Kendari terkait dengan skor sidik jari antara Fitriani Samsuddin dengan Farah Binti Muhammad Zainal maka dapat disimpulkan dari sepuluh jari sebelah kiri dan kanan Pemohon dengan yang bernama Farah Binti Muhammad Zainal memiliki kesamaan atau identik sama;

Menimbang bahwa sebelum Hakim berpendapat serta mengambil suatu kesimpulan, maka terhadap keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan tersebut di atas, dinilai oleh Hakim layak untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut meskipun pernyataan itu tidak tertuang di dalam permohonan Pemohon yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara *a quo*, hal mana dilihat dari latar belakang Pemohon yang sama sekali tidak mempunyai pendidikan hukum sehingga membuat Pemohon memiliki kendala untuk mengutarakan atau menjadikan pernyataan tersebut tertuang secara tulisan dalam permohonan yang akan diajukannya;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian keterangan Saksi-Saksi, Pemohon, dan bukti surat bertanda P-4 tersebut, maka Hakim berpendapat jika yang bernama Fitriani Samsuddin lahir pada tanggal 11 November 1984 dengan yang bernama Farah Binti Muhammad Zainal lahir pada tanggal 1 Juli 1984 tidak lain tidak bukan adalah Pemohon;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon memohon agar menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan petitum yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum angka 4 (empat), lalu dikarenakan Hakim telah menyatakan yang bernama Fitriani Samsuddin lahir pada tanggal 11 November 1984 dengan yang bernama Farah Binti Muhammad Zainal lahir pada tanggal 1 Juli 1984 tidak lain tidak bukan adalah Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas tentunya petitum angka 4 (empat) ini layaklah dikabulkan dengan suatu perbaikan, dimana maksud perbaikan tersebut hanya merubah redaksi dari petitum tersebut tanpa mengurangi makna atau maksud yang sebenarnya petitum dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon maka dapat disimpulkan dalam permohonan ini tidak terdapat perubahan maupun perbaikan nama atas nama Pemohon, sehingga petitum ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan merubah atau menerbitkan paspor baru atau melakukan kegiatan lainnya terkait dengan data-data yang terdapat dalam aplikasi sistim kantor imigrasi tersebut, maka Hakim berpendapat hal tersebut adalah sepenuhnya hak dan wewenang dari kantor imigrasi khususnya Imigrasi Kota Kendari sehingga petitum ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon tersebut tentunya petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tidaklah dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan nama Farah Binti Muhammad Zainal lahir tanggal 1 Juli 1984 dengan nama Fitriani Samsuddin lahir tanggal 11 November 1986 sebagaimana tertera dalam surat hasil cetak dari aplikasi sistem milik Kantor Imigrasi Kota Kendari perihal skor sidik jari yang diajukan sebagai bukti di persidangan adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sjahrul, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sjahrul, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	75.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)